



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WARDIANSYAH Als BOS TOM Bin BAHRUN (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Prona IV RT. 034 RW. 002 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Muhammad Andrianoor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WARDIANSYAH als BOS TOM bin BAHRUN (alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh), dan Pidana Denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,55 gr (berat bersih 1,04 gr).
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam
 - 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Xiami Poco M 5 warna hijau dengan no SIM 08971448575 No. Imei 1867655065535380
- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa WARDIANSYAH als BOS TOM bin BAHRUN(alm) pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Prona IV Rt. 034 RW. 002 Kel. Pemurus baru Kec. Banjarmasin selatan kota. Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wita terdakwa WARDIANSYAH als BOS TOM bin BAHRUN(alm) dihubungi oleh saksi MASRANI Bin BADRUN (Alm)(Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menayakan ketersediaan Narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab ada Narkoba jenis sabu.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita saksi MASRANI Bin BADRUN (Alm) datang ke tempat terdakwa yang beralamat di Jl. Prona IV Rt. 034 RW. 002 Kel. Pemurus baru Kec. Banjarmasin selatan kota. Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) berhutang kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lalu menyerahkannya kepada Saksi MASRANI Bin BADRUN (Alm).

- Kemudian Sekitar pukul 22.00 Wita satuan sat resnarkoba Barito Kuala melakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi MASRANI bin BADRUN (Alm) Bahwa berdasarkan keterangan saksi MASRANI bin BADRUN (Alm), serbuk Kristal yang di duga narkotika Gol I yang didapatnya dengan cara membeli dari Terdakwa WARDIANSYAH als BOS TOM bin BAHRUN(alm). Selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA dan Saksi MUHAMMAD IQBAL bersama Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala mendatangi tempat terdakwa.

- kemudian sekira jam 23.30 Wita saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Prona IV Rt. 034 RW. 002 Kel. Pemurus baru Kec. Banjarmasin selatan kota. Banjarmasin, datang beberapa orang laki laki dan mengaku sebagai sat Narkoba Polres Barito Kuala melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan di temukan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,55 gr (berat bersih 1,04 gr), 1 (satu) buah timbangan warna hitam dan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus didalam plastic warna hitam yang diletakan diatas loteng rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaku bahwa serbuk kristal yang diduga narkotika gol I tersebut terdakwa membeli dari GUTEH (DPO) di daerah Lokasi Kec,Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan menggunakan uang terdakwa seharga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa di bawa kepolres barito kuala untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Pihak kepolisian Resnarkoba Batola terhadap Terdakwa WARDIANSYAH als BOS TOM bin BAHRUN (alm) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22Al.12.23.1116.LP tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt.,M.Pharm.Sei selaku Manajer Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : serbuk kristal yang di uji Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa WARDIANSYAH als BOS TOM bin BAHRUN (alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa Terdakwa WARDIANSYAH als BOS TOM bin BAHRUN(alm) pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Skj. 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Sebuah rumah Jl. Prona IV Rt. 034 RW. 002 Kel. Pemurus baru Kec. Banjarmasin selatan kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wita terdakwa WARDIANSYAH als BOS TOM bin BAHRUN(alm) dihubungi oleh saksi MASRANI Bin BADRUN (Alm) (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menayakan ketersediaan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab ada Narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita saksi MASRANI Bin BADRUN (Alm) datang ke tempat terdakwa yang beralamat di Jl. Prona IV Rt. 034 RW. 002 Kel. Pemurus baru Kec. Banjarmasin selatan kota. Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) berhutang kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lalu menyerahkannya kepada Saksi MASRANI Bin BADRUN (Alm).
- Kemudian Sekitar pukul 22.00 Wita satuan sat resnarkoba Barito Kuala melakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi MASRANI bin BADRUN (Alm) Bahwa berdasarkan keterangan saksi MASRANI bin BADRUN (Alm), serbuk Kristal yang di duga narkotika Gol I yang didapatnya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



dengan cara membeli dari Terdakwa WARDIANSYAH als BOS TOM bin BAHRUN (alm). Selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA dan Saksi MUHAMMAD IQBAL bersama Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala mendatangi tempat terdakwa.

- kemudian sekira jam 23.30 Wita saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Prona IV Rt. 034 RW. 002 Kel. Pemurus baru Kec. Banjarmasin selatan kota. Banjarmasin, datang beberapa orang laki laki dan mengaku sebagai sat Narkoba Polres Barito Kuala melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan di temukan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,55 gr (berat bersih 1,04 gr), 1 (satu) buah timbangan warna hitam dan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus didalam plastic warna hitam yang diletakan diatas loteng rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaku bahwa serbuk kristal yang diduga narkotika gol I tersebut terdakwa membeli dari GUTEH (DPO) di daerah Lokasi Kec,Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan menggunakan uang terdakwa seharga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa di bawa kepolres barito kuala untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Pihak kepolisian Resnarkoba Batola terhadap Terdakwa WARDIANSYAH als BOS TOM bin BAHRUN (alm) tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22AI.12.23.1116.LP tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm.Sei selaku Manajer Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : serbuk kristal yang di uji Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa WARDIANSYAH als BOS TOM bin BAHRUN (alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saya itu benar;

- Bahwa Saya memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dapat saya jelaskan pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 pukul 20.00 WITA, Saksi bersama Saksi Muhammad Iqbal menerima informasi dari masyarakat bahwa di Komplek bumi angkasa sering jadi tempat transaksi narkoba lalu kami melakukan patroli dan pada pukul 21.45 WITA kami anggota Satresnarkoba Polres Batola melihat salah seorang yang mencurigakan (Saksi Marjuni Als Juni Bin Masran – Terdakwa dalam penuntutan terpisah) lalu kami hampiri dan kami lakukan interogasi dan kami berhasil menemukan barang bukti 1(satu) paket serbuk warna putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima gram (berat bersih 0,18) (nol koma delapan belas) gram setelah kami tanya terhadap Saksi Marjuni Als Juni Bin Masran bersama siapa dan mengaku bersama salah satu temannya (Saksi Masrani Bin Badrun – Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang ternyata ditinggal didepan Komplek Bumi Angksa Ke. Alalak Kab. Barito Kuala lalu kami bersama anggota lainnya mendatangi Saksi Masrani Bin Badrun tersebut dan setelah melakukan penangkapan kami melakukan penggeledahan terhadap Saksi Masrani Bin Badrun dan kami berhasil menemukan serbuk kristal yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram (berat bersih 0,08) (nol koma nol delapan) gram lalu setelah kami melakukan introgasi terhadap mereka kepada siapa membeli sabu tersebut dan Saksi Marjuni Als Juni Bin Masran menjawab membelinya dari Terdakwa di daerah Banjarmasin lalu kami melakukan pengembangan terhadap penjual sabu tersebut pada pukul 23.30 wita kami berhasil menangkap Terdakwa tersebut dan kami menemukan 3 (tiga) paket serbuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram (berat bersih 1,04) (satu koma nol empat) gram selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan Terdakwa kami meminta Ketua RT (Saksi Mauludun RF) untuk menyaksikan;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) Paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,55 gr (berat bersih 1,04 gr), 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Poco M 5 warna hijau dengan no SIM 08971448575 No. Imei 1867655065535380, Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan warna hitam dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- Bahwa berdasarkan uji laboratorium Balai POM Banjarmasin, barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Guteh dengan cara diranjau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Masrani membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebelumnya membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Marjuni membeli narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut menggunakan uang milik teman Terdakwa Marjuni;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa menurut keterangan Saksi Masrani dan Saksi Marjuni narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Bery dan 1 (satu) paket lainnya akan mereka gunakan bersama-sama, sedangkan Terdakwa mengatakan sabu tersebut akan digunakan sendiri dan akan diperjualbelikan;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada saat diamankan Saksi Masrani sedang duduk di sepeda motor pada saat itu hanya seorang diri lalu kami melakukan interogasi dan didapatkan keterangan Saksi Masrani pada saat itu sedang menunggu Saksi Marjuni yang sedang mengantarkan sabu tersebut kepada teman Saksi Marjuni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan sabu dan untuk biaya hidup sehari-hari;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saya itu benar;
- Bahwa Saya memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 pukul 20.00 WITA, Saksi bersama Saksi Muhammad Rizal Nugraha menerima informasi dari masyarakat bahwa di Komplek bumi angkasa sering jadi tempat transaksi narkoba lalu kami melakukan patroli dan pada pukul 21.45 WITA kami anggota Satresnarkoba Polres Batola melihat salah seorang yang mencurigakan (Saksi Marjuni Als Juni Bin Masran – Terdakwa dalam penuntutan terpisah) lalu kami hampiri dan kami lakukan interogasi dan kami berhasil menemukan barang bukti 1(satu) paket serbuk warna putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima gram (berat bersih 0,18) (nol koma delapan belas) gram setelah kami tanya terhadap Saksi Marjuni Als Juni Bin Masran bersama siapa dan mengaku bersama salah satu temannya (Saksi Masrani Bin Badrun – Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang ternyata ditinggal didepan Komplek Bumi Angksa Ke. Alalak Kab. Barito Kuala lalu kami bersama anggota lainnya mendatangi Saksi Masrani Bin Badrun tersebut dan setelah melakukan penangkapan kami melakukan pengeledahan terhadap Saksi Masrani Bin Badrun dan kami berhasil menemukan serbuk kristal yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram (berat bersih 0,08) (nol komanol delapan) gram lalu setelah kami melakukan introgasi terhadap mereka kepada siapa membeli sabu tersebut dan Saksi Marjuni Als Juni Bin Masran menjawab membelinya dari Terdakwa di daerah Banjarmasin lalu kami melakukan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



pengembangan terhadap penjual sabu tersebut pada pukul 23.30 wita kami berhasil menangkap Terdakwa tersebut dan kami menemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram (berat bersih 1,04) (satu koma nol empat) gram selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan Terdakwa kami meminta Ketua RT (Saksi Mauludun RF) untuk menyaksikan;

- Bahwa dapat saya jelaskan barang bukti 1(satu) paket serbuk warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima gram (berat bersih 0,18) (nol koma delapan belas) gram yang dipegang Saksi Marjuni ditangan sebelah kiri, 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram (berat bersih 0,08) (nol koma nol delapan) gram, dari Saksi Masrani ditemukan di dalam 1 (satu) tas berwarna hitam yang terbungkus dengan kain berwarna biru dan Terdakwa ditemukan 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram (berat bersih 1,04) (satu koma nol empat) gram ditemukan yang terbungkus plastik berwarna hitam;

- Bahwa barang bukti dalam penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) Paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,55 gr (berat bersih 1,04 gr), 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Poco M 5 warna hijau dengan no SIM 08971448575 No. Imei 1867655065535380, Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan warna hitam dan 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;

- Bahwa berdasarkan uji laboratorium Balai POM Banjarmasin, barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Guteh dengan cara diranjau;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Masrani membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebelumnya membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Marjuni membeli narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut menggunakan uang milik teman Terdakwa Marjuni;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa menurut keterangan Saksi Masrani dan Saksi Marjuni narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saudara Bery dan 1 (satu) paket lainnya akan mereka gunakan bersama-sama, sedangkan Terdakwa mengatakan sabu tersebut akan digunakan sendiri dan akan diperjualbelikan;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada saat diamankan Saksi Masrani sedang duduk di sepeda motor pada saat itu hanya seorang diri lalu kami melakukan interogasi dan didapatkan keterangan Saksi Masrani pada saat itu sedang menunggu Saksi Marjuni yang sedang mengantarkan sabu tersebut kepada teman Saksi Marjuni;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Marjuni dan Saksi Masrani, keuntungan yang mereka dapatkan hanya bisa menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan sabu dan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Mauludun RF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saya pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saya itu benar;
- Bahwa Saya memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 pukul 20.00 WITA, di sebuah rumah Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saya diminta petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses peristiwa penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya sedang duduk santai di rumah datang Anggota Kepolisian menjelaskan kepada saya untuk meminta saya untuk menjadi saksi dalam penggeledahan dan pemeriksaan salah satu warga saya yang bernama Terdakwa Wardiansyah lalu saya dan Anggota Kepolisian pergi ke rumah Terdakwa dan anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram (berat bersih 1,04 gram) yang terbungkus dengan plastik berwarna hitam di dalam lemari;

- Bahwa saya tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 atau tidak;
- Bahwa 1 (satu) Buah Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru dengan Nopol DA 6159 EP saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Marjuni Als Juni Bin Masran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saya pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saya itu benar;
- Bahwa Saya memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 pukul 21.45 WITA, saya ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba di pinggir jalan Komplek Bumi Angkasa Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember pukul 17.30 WITA pada saat itu saya sedang duduk santai bersama dengan Saksi Masrani lalu saya menerima chat dari saudara Bery untuk meminta saya belikan sabu"adalah bahan" lalu saya membalas "hadangi dulu lah menakuni kawan ku" lalu Saksi Masrani menghubungi temannya;
- Bahwa setelah Saksi Masrani menghubungi temannya lalu Saksi Masrani memberi tahu saya bahwa barang sabu tersebut ada di temannya, dan setelah saya mengetahui teman Saksi Masrani ada menjual sabu lalu saya menghubungi saudara Bery "ada mang" lalu saya dibalas lagi "harga berapa?" lalu saya balas "handak yang berapa mang" lalu dibalas lagi "aku ada duit Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) aja nah" lalu saya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas "iya mang duitnya ulun ambil" di balas Bery "ambil duitnya di Perumahan Bumi Angkasa";

- Bahwa setelah itu saya bersama Saksi Masrani langsung menghampiri saudara Bery dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan Nomor Polisi DA 6159 EP menuju Komplek Bumi Angkasa dan saya langsung mengambil uang tersebut sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saya menerima uang tersebut saya bersama Saksi Masrani berangkat ketempat teman Saksi Masrani pukul 20.00 WITA, sebelum kami sampai tujuan kami berdua berencana untuk menambahkan uang saudara Bery sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk rencananya untuk kami gunakan berdua;

- Bahwa sesampainya dipinggir jalan lingkar Kota Banjarmasin dalam Selatan lalu Saksi Masrani meminta saya menunggu di pinggir jalan lingkar Dalam Selatan Kota Banjarmasin sedang Saksi Masrani masuk ke dalam Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk mendatangi temannya membeli sabu tersebut sekitar 15 menit saya menunggu saudara Masrani datang menghampiri saya, lalu kami berdua berangkat menuju rumah Saksi Masrani untuk memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang rencananya satu paket lagi akan kami gunakan berdua dan satu paket untuk saudara Bery;

- Bahwa pukul 20.45 WITA kami berdua sampai di rumah Saksi Masrani di sungai Andai Kota Banjarmasin sesampainya di rumah Saksi Masrani saya langsung membagi 2 (dua) paket tersebut setelah saya selesai membagi tersebut, kami berangkat ke Jalan Komplek Bumi Angkasa Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk menyerahkan sabu pesanan saudara Bery tersebut dan pukul 21.41 WITA kami berdua sampai di depan Komplek Bumi Angkasa, belum sampai saya ketemu saudara Bery pukul 21.45 WITA saya dihampiri beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap saya dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan 1 dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram (berat bersih 0,18) (nol koma delapan belas) gram lalu saya dilakukan interogasi dan ditanyakan bersama siapa lalu saya menjawab bersama Saksi Masrani yang saya tinggal di depan Komplek, lalu Anggota Kepolisian menghampiri Saksi Masrani untuk diamankan dan di dapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan 1 dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram (berat bersih 0,08) nol koma nol delapan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, setelah kami berdua diamankan kami berdua dibawa ke Polres Barito Kuala untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dapat saya jelaskan saya membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang milik saudara Bery sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang minta dibelikan sabu kepada saya dan uang kami berdua Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk membeli sabu tersebut Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui ke siapa Saksi Masrani membeli narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut karena saya hanya menunggu dipinggir jalan, sebab teman Saksi Masrani (yaitu Terdakwa) tidak mengizinkan orang lain ikut;
- Bahwa saya sudah 2 (dua) kali membeli sabu tersebut bersama Saksi Masrani dari Terdakwa dan saya baru pertama kali membelikan saudara Bery;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 begitu juga dengan saya dan Saksi Masrani;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Masrani Bin Badrun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saya pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saya itu benar;
- Bahwa saya memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 pukul 21.45 WITA, saya ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba di pinggir jalan Komplek Bumi Angkasa Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember pukul 17.30 WITA pada saat itu saya sedang duduk santai bersama dengan Saksi Marjuni lalu Saksi Marjuni menerima chat dari temannya yang tidak saya kenal yaitu saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bery untuk meminta dibelikan sabu "adalah bahan" lalu Saksi Marjuni membalas "hadangi dulu lah menakuni kawan ku" lalu saya menghubungi teman yaitu Terdakwa;

- Bahwa setelah saya menghubungi Terdakwa "adakah" dibalas Terdakwa "ada" dan Terdakwa bertanya berapa lalu saya jawab "Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu)" dan Terdakwa membalas "aku masih diluar";

- Bahwa setelah itu saya bersama Saksi Marjuni langsung menghampiri saudara Bery dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan Nomor Polisi DA 6159 EP menuju Komplek Bumi Angkasa dan Saksi Marjuni mengambil sendiri uang tersebut sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut saya bersama Saksi Marjuni berangkat ketempat Terdakwa pukul 20.00 WITA, sebelum kami sampai tujuan kami berdua berencana untuk menambahkan uang saudara Bery sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk rencananya untuk kami gunakan berdua;

- Bahwa sesampainya dipinggir jalan lingkaran Kota Banjarmasin dalam Selatan lalu saya meminta Saksi Marjuni menunggu di pinggir jalan lingkaran Dalam Selatan Kota Banjarmasin sedang saya masuk ke dalam Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk mendatangi Terdakwa membeli sabu tersebut sekitar 15 menit dan saya menyampaikan kepada Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu) akan dibayarkan keesokan harinya, setelah itu lalu kami berdua berangkat menuju rumah saya untuk memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang rencananya satu paket lagi akan kami gunakan berdua dan satu paket untuk saudara Bery;

- Bahwa pukul 20.45 WITA kami berdua sampai di rumah saya di sungai Andai Kota Banjarmasin sesampainya di rumah saya langsung membagi 2 (dua) paket tersebut setelah saya selesai membagi tersebut, kami berangkat ke Jalan Komplek Bumi Angkasa Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk menyerahkan sabu pesanan saudara Bery tersebut dan pukul 21.41 WITA kami berdua sampai di depan Komplek Bumi Angkasa, dan Saksi masuk ke dalam komplek untuk mengantar pesanan sabu saudara Bery, dan pukul 21.45 WITA saya dihampiri beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian bersama Saksi Marjuni yang duluan diamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap saya dan didapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram (berat bersih 0,08) nol koma nol delapan gram di dalam

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas selempang merk MDN warna hitam, setelah itu kami berdua diamankan kami berdua dibawa ke Polres Barito Kuala untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dapat saya jelaskan saya membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang milik saudara Bery sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang minta dibelikan sabu kepada saya dan uang kami berdua Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk membeli sabu tersebut Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Terdakwa dan saya baru pertama kali membelikan saudara Bery;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 begitu juga dengan saya dan Saksi Masrani;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 26 Desember 2023, 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,55 gr (berat bersih 1.04 gr) selanjutnya disisihkan seberat 0,03 gr (nol koma nol tiga) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin;
2. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-36/0.3.10/Enz.1/2024 tertanggal 4 Januari 2024 yang menyatakan serbuk kristal diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara disisihkan untuk diujikan ke Lab Balai POM Banjarmasin guna dilakukan uji sample laboratorium dan sisanya serbuk kristal diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram disisihkan untuk dimusnahkan;
3. Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22AI.12.23.1116.LP tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm.Sei selaku Manajer Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : 0,03 gram serbuk kristal yang diuji Positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saya itu benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 pukul 23.30 Wita, di sebuah rumah Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 20.00 WITA pada saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Ahmad Yani Km.4 Banjarmasin kemudian Saksi Masrani menelpon Terdakwa "adakah Bos" kemudian Terdakwa jawab "ada nih sabar hadangi aku bulik" kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah Terdakwa sampai di rumah, kemudian menelpon Saksi Masrani "nih aku sudah di rumah ambil nih bahannya di rumah" kemudian jawab Saksi Masrani "lih nih aku otw";
- Bahwa kemudian Saksi Masrani datang ke rumah Terdakwa sendirian untuk membeli barang sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun yang diserahkan saudara Masrani sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berhutang dengan Terdakwa yang rencananya akan dibayar besok harinya dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Masrani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Masrani membeli bersama temannya namun tidak mengetahui namanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bermain *handphone* di dalam kamar, kemudian pada Pukul 23.30 WITA datang beberapa orang laki – laki dan mengaku sebagai Sat Narkoba Polres Barito Kuala dan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditemukan 3

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam lalu Terdakwa dilakukan interogasi dimana membeli barang sabu tersebut dan Terdakwa menjawab membeli kepada saudara Guteh di daerah lokasi Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang saat ini menjadi barang barang bukti benar adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari anak buah saudara Guteh;
- Bahwa Terdakwa membeli barang sabu kepada anak buah Guteh sebanyak 1 (satu) kali dengan berat sebesar 2,4 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
- Bahwa keuntungan Terdakwa melakukan jual beli narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memakai barang sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,55 gr (berat bersih 1,04 gr);
- 1 (satu) buah HP Xiami Poco M 5 warna hijau dengan No SIM 08971448575 (Imei 1 867655065535380);
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Kuala diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 pukul 23.30 Wita, di sebuah rumah Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember pukul 17.30 WITA Saksi Masrani sedang duduk santai bersama dengan Saksi Marjuni lalu Saksi Marjuni menerima chat dari temannya yang tidak Saksi Masrani kenal yaitu saudara Bery untuk meminta dibelikan sabu "adalah bahan" lalu Saksi Marjuni membalas "hadangi dulu lah menakuni kawan ku" lalu Saksi Masrani menghubungi Terdakwa;
3. Bahwa setelah Saksi Masrani menghubungi Terdakwa "adakah" dibalas Terdakwa "ada" dan Terdakwa bertanya berapa lalu Terdakwa jawab "Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa membalas "aku masih diluar, sabar hadangi aku bulik" kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah Terdakwa sampai di rumah, kemudian menelpon Saksi Masrani "nih aku sudah di rumah ambil nih bahannya di rumah" kemudian jawab Saksi Masrani "lih nih aku otw";
4. Bahwa setelah itu Saksi Masrani bersama Saksi Marjuni langsung menghampiri saudara Bery dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan Nomor Polisi DA 6159 EP menuju Komplek Bumi Angkasa dan Saksi Marjuni mengambil sendiri uang tersebut sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Saksi Masrani bersama Saksi Marjuni berangkat ketempat Terdakwa pukul 20.00 WITA, sebelum kami sampai tujuan kami berdua berencana untuk menambahkan uang saudara Bery sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk rencananya untuk kami gunakan berdua;
5. Bahwa sesampainya dipinggir jalan lingkaran Kota Banjarmasin dalam Selatan lalu Saksi Masrani meminta Saksi Marjuni menunggu di pinggir jalan lingkaran Dalam Selatan Kota Banjarmasin sedang Saksi Masrani masuk ke dalam Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk mendatangi Terdakwa sekitar 15 menit dan Saksi Masrani menyampaikan kepada Terdakwa membeli sabu seharga Rp400.000,00 namun Rp50.000,00 (lima puluh ribu) akan dibayarkan keesokan harinya, setelah mendapatkan sabu itu lalu Saksi Masrani dan Saksi Marjuni

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua berangkat menuju rumah Saksi Masrani untuk memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang rencananya satu paket lagi akan digunakan berdua dan satu paket untuk saudara Bery;

6. Bahwa pukul 20.45 WITA Saksi Masrani dan Saksi Marjuni berdua sampai di rumah Saksi Masrani di sungai Andai Kota Banjarmasin sesampainya di rumah Saksi Masrani langsung membagi 2 (dua) paket tersebut setelah Saksi Masrani selesai membagi tersebut, kami berangkat ke Jalan Komplek Bumi Angkasa Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk menyerahkan sabu pesanan saudara Bery tersebut dan pukul 21.41 WITA kami berdua sampai di depan Komplek Bumi Angkasa, dan Saksi Marjuni masuk sendiri ke dalam komplek untuk mengantar pesanan sabu saudara Bery, dan pukul 21.45 WITA Saksi Masrani dihampiri beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian bersama Saksi Marjuni yang duluan diamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Masrani dan didapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan 1 dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram (berat bersih 0,08) nol koma nol delapan gram di dalam tas selempang merk MDN warna hitam, setelah itu Saksi Masrani dan Saksi Marjuni berdua diamankan kami berdua dibawa ke Polres Barito Kuala untuk penyelidikan lebih lanjut;

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Masrani dan Saksi Marjuni, kemudian pada pukul 23.30 WITA datang Anggota Kepolisian SatresNarkoba Polres Barito Kuala dan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam lalu Terdakwa dilakukan interogasi dimana membeli barang sabu tersebut dan Terdakwa menjawab membeli kepada saudara Guteh di daerah lokasi Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk penyelidikan lebih lanjut;

8. Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang saat ini menjadi barang barang bukti benar adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari anak buah saudara Guteh;

9. Bahwa Terdakwa membeli barang sabu kepada anak buah Guteh sebanyak 1 (satu) kali dengan berat sebesar 2,4 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

11. Bahwa keuntungan Terdakwa melakukan jual beli narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memakai barang sabu tersebut secara gratis;

12. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 26 Desember 2023, 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,55 gr (berat bersih 1.04 gr) selanjutnya disisihkan seberat 0,03 gr (nol koma nol tiga) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin;

14. Bahwa benar berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-36/0.3.10/Enz.1/2024 tertanggal 4 Januari 2024 yang menyatakan serbuk kristal diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara disisihkan untuk diujikan ke Lab Balai POM Banjarmasin guna dilakukan uji sample laboratorium dan sisanya serbuk kristal diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram disisihkan untuk dimusnahkan;

15. Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22AI.12.23.1116.LP tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm.Sei selaku Manajer Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : 0,03 gram serbuk kristal yang di uji Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **Wardiansyah Als Bos Tom Bin Bahrin (Alm)**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;



Ad.3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22AI.12.23.1116.LP tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M.Pharm. Sei selaku Manajer Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : 0,03 gram serbuk kristal yang di uji Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk di jual: berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

- Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

- Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

- Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya hari pada hari Selasa tanggal 26 Desember pukul 17.30 WITA Saksi Masrani sedang duduk santai bersama dengan Saksi Marjuni lalu Saksi Marjuni menerima chat dari temannya yang tidak Saksi Masrani kenal yaitu saudara Bery untuk meminta dibelikan sabu "adalah bahan" lalu Saksi Marjuni membalas "hadangi dulu lah menakuni kawan ku" lalu Saksi Masrani menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Masrani menghubungi Terdakwa "adakah" dibalas Terdakwa "ada" dan Terdakwa bertanya berapa lalu saya jawab "Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa membalas "aku masih diluar, sabar hadangi aku bulik" kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah Terdakwa sampai di rumah, kemudian menelpon Saksi Masrani "nih aku sudah di rumah ambil nih bahannya di rumah" kemudian jawab Saksi Masrani "lih nih aku otw";

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Masrani bersama Saksi Marjuni langsung menghampiri saudara Bery dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan Nomor Polisi DA 6159 EP menuju Komplek Bumi Angkasa dan Saksi Marjuni mengambil sendiri uang tersebut sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Saksi Masrani bersama Saksi Marjuni berangkat ketempat Terdakwa pukul 20.00 WITA, sebelum kami sampai tujuan kami berdua berencana untuk menambahkan uang saudara Bery sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk rencananya untuk kami gunakan berdua;

Menimbang, bahwa sesampainya dipinggir jalan lingkar Kota Banjarmasin dalam Selatan lalu Saksi Masrani meminta Saksi Marjuni menunggu di pinggir jalan lingkar Dalam Selatan Kota Banjarmasin sedang Saksi Masrani masuk ke dalam Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk mendatangi Terdakwa sekitar 15 menit dan Saksi Masrani menyampaikan kepada Terdakwa membeli sabu seharga Rp400.000,00 namun Rp50.000,00 (lima puluh ribu) akan dibayarkan keesokan harinya, setelah mendapatkan sabu itu lalu Saksi Masrani dan Saksi Marjuni berdua berangkat menuju rumah Saksi Masrani untuk memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang rencananya satu paket lagi akan digunakan berdua dan satu paket untuk saudara Bery;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pukul 20.45 WITA Saksi Masrani dan Saksi Marjuni berdua sampai di rumah Saksi Masrani di sungai Andai Kota Banjarmasin sesampainya di rumah saya langsung membagi 2 (dua) paket tersebut setelah saya selesai membagi tersebut, kami berangkat ke Jalan Komplek Bumi Angkasa Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk menyerahkan sabu pesanan saudara Bery tersebut dan pukul 21.41 WITA kami berdua sampai di depan Komplek Bumi Angkasa, dan Saksi Marjuni masuk sendiri ke dalam komplek untuk mengantar pesanan sabu saudara Bery, dan pukul 21.45 WITA Saksi Masrani dihipir beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian bersama Saksi Marjuni yang duluan diamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Masrani dan didapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram (berat bersih 0,08) nol koma nol delapan gram di dalam tas selempang merk MDN warna hitam, setelah itu kami berdua diamankan kami berdua dibawa ke Polres Barito Kuala untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Masrani dan Saksi Marjuni, kemudian pada pukul 23.30 WITA datang Anggota Kepolisian SatresNarkoba Polres Barito Kuala dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Jl. Prona IV Rt.034 Rw.002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam lalu Terdakwa dilakukan interogasi dimana membeli barang sabu tersebut dan Terdakwa menjawab membeli kepada saudara Guteh di daerah lokasi Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang saat ini menjadi barang barang bukti benar adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari anak buah saudara Guteh;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan adanya 2 (dua) pihak dalam setiap masing-masing perbuatannya baik sebagai penjual-pembeli, yang menawarkan-yang ditawarkan, pemberi-penerima, pihak yang diperantarakan, pihak yang menjadi penukar satu sama lain dan pihak yang menyerahkan-pihak yang menerima penyerahan tersebut;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa keterangan Terdakwa berkaitan dengan pembuktian sub unsur ini berkaitan dengan perkara yang menyidangkan Saksi Marjuni Als Juni dan Saksi Masrani (diperiksa sebagai Para Terdakwa dalam perkara terpisah) dan yang mana saling mendukung dengan alat bukti lain yang menjelaskan adanya orang lain atau tertangkapnya orang lain untuk mewujudkan hubungan-hubungan tersebut sehingga berdasarkan fakta bahwa telah terjadi hubungan jual beli narkoba golongan I jenis sabu antara Terdakwa dengan Saksi Marjuni Als Juni dan Saksi Masrani dengan kedudukan Terdakwa sebagai penjual (dikuatkan pula dengan ditemukan juga timbangan pada diri Terdakwa) dan Saksi Marjuni Als Juni dan Saksi Masrani sebagai pembeli, dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur menjual terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut, yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* (*Wederechttelijk*) menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat penguasaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang sayur, maka sudah jelas jual beli yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum melakukan jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dilakukannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada makna dan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum, menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai wujud pembalasan atas konsekuensi perbuatan yang Terdakwa lakukan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 1,55 gr (berat bersih 1,04 gr);
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Xiami Poco M 5 warna hijau dengan no SIM 08971448575 No. Imei 1867655065535380;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wardiansyah Als Bos Tom Bin Bahrn (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket serbuk kristal Narkoba gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,55 gr (berat bersih 1,04 gr);
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Poco M 5 warna hijau dengan no SIM 08971448575 No. Imei 1867655065535380;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Yudita Trisnanda, S.H. M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Akhmad Yuliansyah, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Tri Desi Maharsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Yuliansyah

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32